



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Kasui 14 Agustus 1974, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email:sikidipapap207@gmail.com;

Pemohon;

lawan

TERMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Manggopoh 18 Desember 1975, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal yang sama dengan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.LB mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 1998, sebagaimana nyatanya dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17 Februari 1998;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah di Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan Kampung Bahari Gang II A8 Kelurahan Tanjung Priyuk selama lebih kurang 4 (empat) tahun, karena Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Padang Baru Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri dan sudah di karuniai 4 (empat) orang anak:

3.1. ANAK, NIK XXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir, Jakarta, 29 Agustus 2000, pendidikan DIII;

3.2. ANAK, NIK XXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir, Manggopoh, 17 Desember 2003, pendidikan S1;

3.3. ANAK, NIK XXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Manggopoh, 07 September 2006, pendidikan SLTA;

3.4. ANAK, NIK XXXX, perempuan, tempat tanggal lahir 17 Mei 2012, pendidikan SD;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena:

4.1. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon Termohon;

4.2. Termohon sering berkata-kata kasar yang sangat menyinggung hati dan perasaan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2022 dimana pada waktu itu Pemohon melihat Termohon sedang berduaan dengan laki-laki di rumah orang tua Termohon dimana Termohon sedang berpelukan dengan laki-laki tersebut karena tidak suka melihat sikap dan tingkah

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku Termohon maka Pemohon marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon merasa kasihan dengan nasib anak-anak Pemohon dan Termohon jika Pemohon dengan Termohon berpisah, maka Pemohon memaafkan dan menerima Termohon kembali namun sikap Termohon tidak kunjung berubah dan malahan Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon suami Termohon, karena tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon maka pada tanggal 26 Oktober 2022 memutuskan untuk pulang ke rumah keluarga Pemohon di Padang Baru Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Padang Baru Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;

6. Bahwa semenjak tanggal 26 Oktober 2022 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
7. Bahwa setelah berpisah antara keluarga Pemohon dan Termohon belum ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dengan Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.LB yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 17 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi Paraf dan tanda P;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.LB



2. Fotokopi Surat Keterangan perbedaan penulisan dalam buku nikah Nomor 8030/Kua.03.06.10/01/2024 tanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi Paraf dan tanda P.2;

B. BUKTI SAKSI

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Pandam 25 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat kediaman di Jorong Pasar Durian, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Saksi adalah tetangga Pemohon. Di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon bernama Elvi, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di kontrakan di Kota Jakarta kemudian berpindah pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Padang Baru Johor Batu Hampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalin komunikasi dan tidak pernah lagi berkumpul dan juga tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan dan memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak datang lagi mengajukan saksi kepersidangan sebagai alat bukti lainnya dan tidak ada lagi saksi yang ingin Pemohon hadirkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang disampaikan kepada Termohon serta dalam persidangan Termohon tidak membantah dalil Pemohon tentang alamat Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon beralamat di Padang Baru Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Basung, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Basung berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta satu orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Buku Nikah, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 14 Februari 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta satu orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Duplikat Kutipan Buku Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya mengajukan satu orang saksi, oleh karena itu secara materiil keterangan saksi tersebut belum memenuhi batas minimal bukti saksi, karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dengan demikian sepanjang keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti lain, maka keterangannya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir Permohonan Pemohon, alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

-

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sudah pisah tempat tinggal selama dua tahun;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2023 menjelaskan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut diatas menunjukan bahwa pertengkar antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti secara terus menerus karena ketidaktahuan saksi secara langsung, selain itu Pemohon belum memenuhi ketentuan batas minimal bukti saksi. Artinya, keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian karena tidak memenuhi syarat materiil, oleh karenanya perkara ini patut untuk **ditolak**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputus dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Derry Damayanti, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Mahkamah Agung RI Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022, tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu **Rini Anggawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

Derry Damayanti, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Rini Anggawati, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)